



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Aviciena Zanjabil, Adityawarman <sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to examine the factors that affect the disclosure of CSR (Corporate Social Responsibility). Factors tested taken based on Islamic principles. Factors tested are IG - Score (Islamic Governance- Score) and IAH (Investment Account Holder). The population in this study is used throughout the Islamic banking in Indonesia. A total of 11 Islamic banking being the object of this study. Data collection method is study documentation using the annual report of each Islamic banking between 2011 to 2013. Regression analysis was used as a method of data analysis in research. The results showed that the variables of the IG - Score and the IAH has a significant association with the disclosure of CSR. In other words, the level of disclosure of CSR on Islamic banking is influenced by both factors.*

*Keywords: IG-Score, IAH, CSR disclosure, Islamic bank*

### PENDAHULUAN

Menurut *European Commision* (2002) pengungkapan CSR sebagai “konsep dimana perusahaan memadukan kepedulian social dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan secara sukarela”. CSR adalah sebuah aktivitas yang lebih luas dari manajemen perusahaan (Webb, dkk, 2009). Dan juga perusahaan harus melihat aspek politik, ekonomi dan lingkungan dalam pengungkapan CSR (Hofstede, 1983; Perera, 1989).

CSR mulai diperkenalkan pada era tahun 1950-an (Solihin, 2008). Pada awal perkembangan CSR, hanya sedikit perbankan yang sadar akan pentingnya peran perbankan kepada lingkungan dalam bentuk CSR. Namun, awal era 2000-an perbankan mulai sadar akan dampak yang diberikan perbankan kepada lingkungan dan berbondong-bondong melakukan CSR.

Konsep CSR sendiri telah lama diperkenalkan dan dikembangkan dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bahwa disetiap aktivitas jual-beli harus disertai rasa tanggung jawab. Dan juga Nabi Muhammad SAW selalu memberikan sebagian dari penghasilan berdagangnya kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah selalu memperhatikan lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut mencerminkan bahwa Rasulullah telah sejak lama mengajarkan tanggung jawab sosial atau CSR kepada umat-nya.

Al-Quran juga memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan pertanggung jawaban sosial kepada seluruh makhluk hidup. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS Al Ma’idah : 2). Selain itu terdapat ancaman Allah SWT kepada manusia

---

<sup>1</sup> Corresponding author



jika tidak memperdulikan tanggung jawab sosial. “dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS Fussilat ayat 6 dan 7)

Allah SWT juga melarang hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (QS Ar Rum: 41-42).

Dalam perbankan syariah, pengungkapan CSR harus menyediakan informasi secara lengkap berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman tersebut adalah hal yang harus ditunjukkan kepada stakeholder perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah dapat dipercaya dan dijadikan solusi terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.

Disamping itu, pengambilan keputusan dalam perbankan syariah dipengang oleh pihak manajemen dan pemilik saham (*share holder*). Padahal yang mempunyai peran penting dalam perbankan syariah adalah para nasabah. Karena nasabah-lah yang menyetorkan uangnya kepada perbankan. Tetapi nasabah tidak ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Sehingga pertanggung jawaban perbankan syariah kepada nasabah diharapkan lebih besar untuk membuat nasabah percaya kepada perbankan syariah.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah belum mampu sepenuhnya terlepas dari sistem perbankan konvensional. Masih banyak terdapat unsur non halal yang diterima dalam pendapatan perbankan syariah. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang bisa mengawasi ketaatan syariah pada perbankan syariah.

Dewan pengawas syariah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan membuat peraturan syariah. Taat tidaknya perbankan syariah dapat dilihat berdasarkan dari peraturan yang dibuat oleh dewan pengawas syariah. Sehingga dewan pengawas syariah merupakan pemeran utama dari perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga bertanggung jawab atas permasalahan ke-syariahan dalam perbankan syariah.

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah sebelumnya dilakukan oleh farook et al (2011). Penelitian ini menekankan kepada satu negara yang menjadi fokus penelitian. Peneliti ingin melihat adanya perbedaan tingkat pengungkapan CSR di Indonesia. Peneliti hanya menggunakan pengukuran terhadap dewan pengawas syariah dan IAH (*Investment Account Holder*).

Penelitian ini dilakukan mengingat sedang berkembangnya institusi perbankan syariah di Indonesia. Serta mayoritas penduduk muslim yang tinggal di negara tersebut membuat pengungkapan CSR tentang nilai-nilai Islam harus lebih ditingkatkan. Pengungkapan CSR diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih baik sehingga dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Penelitian pengungkapan CSR menggunakan dua buah teori, yakni teori legitimasi dan teori stakeholder. Chairiri (2008) mengungkapkan bahwa teori legitimasi merupakan suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Dalam teori legitimasi perusahaan dituntut untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan-aturan dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat sekitarnya. Perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan-aturan atau norma sosial

masyarakat secara sukarela. Menurut Ulman (1985) teori legitimasi memfokuskan kepada interaksi perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Legitimasi penting didapatkan oleh perusahaan sebagai pengakuan dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan tersebut. Hal ini penting mengingat pengakuan masyarakat merupakan kunci dari keberlangsungan perusahaan.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar bersifat sukarela. Perusahaan harus bisa memfasilitasi keinginan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Menurut Deegan (2002), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitas. Keberhasilan manajemen dalam memfasilitasi dan mengkoordinir keinginan masyarakat akan membuat keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Disisi lain, tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan diantara perusahaan dan masyarakat sekitar. Perbedaan ini disebut dengan *legitimacy gap*. *Legitimacy gap* dapat memicu kegagalan dalam perusahaan bahkan dapat mengancam kesinambungan perusahaan. Sehingga perusahaan akan sebisa mungkin menyelaraskan keinginan masyarakat dengan tujuan perusahaan agar tidak terjadi *legitimacy gap* dan menjamin keberlangsungan perusahaan (Paramitha, 2014).

Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stake holder* termasuk lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan informasi didalam laporan keuangan adalah tugas perusahaan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Berkaitan dengan teori ini, pengakuan atau legitimasi perusahaan adalah faktor yang sangat ingin didapatkan oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena ingin mengetahui pengungkapan informasi lingkungan seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dengan mengetahui apakah telah sesuai antara nilai-nilai masyarakat dengan aktivitas perbankan syariah maka dapat diketahui tingkat penerimaan perbankan syariah di dalam masyarakat. Sehingga perbankan syariah dapat mengetahui bagaimana citra ke-syar'i-annya perbankan syariah di masyarakat sekitar.

Pada awal perkembangannya, *stakeholder* dalam sebuah perusahaan hanya dipegang oleh pemilik saham. Hal ini dikarenakan hanya pemilik sahamlah yang berhak mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan. Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan hanyalah memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya. Paradigma ini mulai bergeser menjadi lebih luas sejak berkembangnya jaman dan keaktifan pemerintah dalam membuat peraturan bagi perusahaan. Roberts (1992) menyatakan bahwa *stakeholder* pada sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada pemilik saham tetapi juga pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator.

Perusahaan akan cenderung memilih kepada *stakeholder* yang lebih penting dan memiliki manfaat lebih besar. Sehingga pengungkapan akan lebih condong diberikan kepada segelintir *stakeholder* tidak secara merata. Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh Ullman (1985) yang mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*

*Stakeholder theory* umumnya berkaitan dengan cara-cara perusahaan dalam mengatur *stakeholdernya* (Gray dkk, 1995). Sehingga pertanggung jawaban perusahaan juga melihat sisi strategis pada *stakeholder*. Hal ini dikarenakan *stakeholder theory* adalah sebuah prespektif dunia luar yang dilihat oleh manajemen perusahaan (Gray, dkk, 1995).



### **Pengaruh IG-Score terhadap pengungkapan CSR**

Jumlah anggota dewan pengawas syariah. Semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah akan meningkatkan pengungkapan CSR dan pengawasan pada perbankan syariah (Farook, dkk, 2011). AAOIFI telah menetapkan bahwa perbankan syariah minimal harus mempunyai anggota dewan pengawas syariah sebanyak 3 anggota. Sedangkan Bank Indonesia menetapkan minimal jumlah dewan pengawas syariah adalah sebanyak 2 anggota. Tetapi semakin banyak jumlah anggota maka akan meningkatkan pengawasan dan membuat ketaatan kepada hukum dan prinsip Islam meningkat. Dewan pengawas syariah akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik dan banyak dengan jumlah yang lebih besar. Dengan lebih banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan lebih banyak ide dan pandangan dari anggota dewan pengawas syariah untuk menerapkan hukum dan prinsip Islam di dalam perbankan syariah. AAOIFI merekomendasikan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus dari berbagai kalangan, baik itu banker, ekonom, dll. Hal ini akan memberikan kekayaan pandangan dan ide dalam dewan pengawas syariah. Sehingga dibutuhkan jumlah yang lebih besar dalam dewan pengawas syariah untuk mewujudkan terpenuhinya semua kalangan dalam dewan pengawas syariah. Analisis ini membuat bahwa banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan CSR.

Lintas anggota dewan pengawas syariah. Lintas Anggota dalam dewan pengawas syariah akan membuat informasi mengenai pengungkapan CSR menjadi lebih baik (Dahya, dkk, 1996). Hal ini dikarenakan bahwa lintas anggota akan membuat perbankan lebih transparan disebabkan oleh: (a) anggota yang termasuk dalam lintas anggota akan membandingkan pengetahuan mereka dari perbankan yang satu terhadap perbankan lainnya, (b) peraturan pada perbankan yang satu akan dijadikan pertimbangan pada pembuatan peraturan pada perbankan yang lainnya (Haniffa dan Cooke, 2002). Anggota dewan pengawas syariah yang termasuk dalam lintas anggota akan lebih banyak berdiskusi dan menganalisis karena pengalaman mereka tentang penerapan prinsip Islam pada perbankan syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah dapat membandingkan peraturan syariah antara satu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya. Sehingga dewan pengawas syariah akan mendapatkan peraturan yang terbaik demi terciptanya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan meningkatnya pengalaman dan dapat membandingkan antara peraturan suatu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya maka akan memberikan pengawasan dan peraturan syariah yang lebih baik terhadap perbankan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang lebih baik.

Kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah. Dalam pendidikan terdahulu, pendidikan dapat berpengaruh dalam pengungkapan. Hambrick dan Mason (1984) menyatakan bahwa semakin baik pendidikan yang diperoleh oleh dewan direksi maka semakin bisa dewan direksi melakukan sebuah inovasi dan menerima ambiguitas. Pendidikan anggota dewan pengawas syariah akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Bakar (2002) mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah tidak hanya memahami mengenai prinsip syariah tetapi juga tentang hukum dan ekonomi karena itu saling berkaitan. Dewan pengawas syariah biasanya hanya mempunyai pendidikan pada hukum Islam saja dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup pada pengetahuan umum (sekuler) (Farook, dkk, 2011). Disamping itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah, maka dewan pengawas syariah dapat memilih dan memastikan apakah suatu peraturan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Lebih dari itu, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka ia dapat mengaplikasikan kemampuan teori yang dimiliki kedalam peraturan syariah. Pada akhirnya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan turut memberikan peraturan yang lebih ketat

terhadap ketaatan prinsip syariah dan secara langsung akan berdampak terhadap lebih banyaknya pengungkapan CSR yang diungkapkan pada perbankan syariah.

Keterpandangan dewan pengawas syariah. Para sarjana yang memiliki pendidikan mengenai Islam juga mempunyai pengetahuan mengenai hukum Islam. Tetapi mereka tetap tidak memiliki kualifikasi yang cukup dalam institusi pendidikan umum (sekular). Hussain dan Mallin (2003) melaporkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja direksi pada perusahaan di Bahrain adalah kemampuan, pengalaman bisnis dan keterpandangannya. Berdasarkan alasan itu, terpandanginya seseorang adalah sebuah proxy pada perusahaan dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah sangat relevan dengan syariah dan bisnis yang direpresentasikan dengan perbankan syariah dan peraturan perbankan syariah. Keterpandangan atau reputasi anggota dewan pengawas syariah dapat menandakan bahwasanya dewan pengawas syariah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keterpandangan ikut tergabung menjadi pengurus didalam organisasi-organisasi yang besar yang konsen terhadap prinsip syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah juga bekerja pada perbankan syariah lain yang menandakan bahwa ia kompeten dan memiliki kualitas yang baik. Pada akhirnya dengan keterpandangan atau reputasi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka akan ikut menaikkan pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

*IG-Score*. Gompers, dkk (2001) dan Hanlon, dkk (2003) mengkombinasikan beberapa proxy variabel dalam faktor-faktor *governance* menjadi sebuah *g-score*. Penelitian ini juga mengikuti faktor-faktor *governance* yang sebelumnya telah dipakai oleh Farook, dkk (2011). Berdasarkan alasan tersebut maka penggabungan dari beberapa proxy tersebut menciptakan sebuah *Islamic Governance Score (IG-Score)*. Nilai skor diambil berdasarkan penjumlahan nilai dari karakteristik ada tidaknya dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota, kualifikasi pendidikan dan bila adanya keterpandangan seorang dewan pengawas syariah. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

*H1 : IG-Score memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah*

### **Pengaruh IAH terhadap pengungkapan CSR**

Investor muslim menentukan tingkat ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam berdasarkan pengungkapan CSR. Sehingga semakin tinggi pengungkapan yang berdasarkan kepada prinsip Islam maka semakin banyak investor yang akan menginvestasikan uangnya pada perbankan syariah. investor perbankan lebih memilih memilih menginvestasikan uangnya nasabah daripada sebagai pemilik saham. Tetapi IAH atau nasabah tidak mempunyai hak seperti ikut andil dalam keputusan manajemen walaupun merekalah yang menginvestasikan uangnya lebih banyak dari pada para pemegang saham (Archer, dkk, 1998). Pada kenyataanya keuntungan dari pemegang saham diambil dari keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan dana IAH atau nasabah. Jika IAH atau nasabah lebih menarik dari pada pemilik saham pada perbankan syariah, kemudian pengaruh IAH atau nasabah akan ditunjukkan kepada ketaatan perbankan syariah pada prinsip dan hukum Islam sehingga akan membuat perbankan lebih memberikan pengungkapannya. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

*H2 : Perbandingan antara dana IAH dengan dana pemilik saham memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah.*





## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini. Variabel independen adalah *IG-Score* dan *IAH*. Dimana *IG-Score* adalah kumpulan dari 4 indikator mengenai dewan pengawas syariah. Ke-empat indikator tersebut adalah jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, pendidikan anggota dewan pengawas syariah dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah diukur berdasarkan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam sebuah perbankan syariah. Bila jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 7 atau lebih maka diberi skor 1, dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 7 maka diberi skor 0. Lintas anggota dewan pengawas syariah diukur berdasarkan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang bekerja pada perbankan syariah lain atau tidak. Bila terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 1, dan bila tidak terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 0. Pendidikan anggota dewan pengawas syariah diukur berdasarkan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik atau tidak. Bila anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doctor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0. Keterpandangan anggota dewan pengawas syariah diukur berdasarkan terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpandang diantara para anggota lainnya. Pengkatagorian keterpandangan anggota dewan pengawas syariah harus memenuhi 2 faktor berikut, yaitu: (a) apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut bergabung atau menjadi pengurus dalam Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh MUI dan pengurus dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga *Accounting, Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan (b) apakah anggota dewan pengawas syariah suatu perbankan juga ikut bergabung dalam dewan pengawas syariah lainnya. Minimal menjadi dewan pengawas syariah pada 2 perbankan atau lembaga syariah sekaligus. Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka diberi skor 0. Variabel *IAH* (*Investment Account Holder*) diukur berdasarkan rasio antara dana dari nasabah dibagi dengan dana dari pemilik saham.

Variabel dependen diukur berdasarkan index yang terdiri dari 32 item yang diungkapkan dalam CSR (dapat dilihat pada lampiran). Dimana bila diungkapkan diberikan skor 1 sedangkan item yang tidak terungkap diberikan skor 0. Index pengungkapan CSR dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah skor aktual yang didapatkan oleh perbankan syariah dengan skor maksimum yang dapat diperoleh. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Dimana pengukuran berdasarkan log total aset.

### Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang berada di Indonesia dan terdaftar pada Bank Indonesia (BI). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah. Terdapat 11 sampel perbankan syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan tahunan masing-masing perbankan syariah tahun 2011, 2012 dan 2013. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) diambil dari masing-masing situs yang dimiliki oleh perbankan syariah.

## Metode Analisis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut adalah persamaan dalam penelitian ini

$$\text{CSR DIS} = \beta_0 + \beta_1 \text{IG-Score} + \beta_2 \text{IAH} + \beta_3 \text{SIZE} + \mu$$

Keterangan :

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| CSR DIS   | : Tingkat pengungkapan CSR          |
| $\beta_0$ | : Regresi yang diterima             |
| $\beta_1$ | : Parameter yang diestimasi         |
| IG-SCORE  | : <i>Islamic governance – score</i> |
| IAH       | : <i>Investment account holder</i>  |
| SIZE      | : Ukuran perusahaan                 |
| $\mu$     | : Error                             |

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

|                       | Descriptive Statistics |             |             |           |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
|                       | N                      | Minimu<br>m | Maximu<br>m | Mean      | Std.<br>Deviation |
| CSR D                 | 33                     | ,0625       | ,5938       | ,304924   | ,1697364          |
| IG-SCORE              | 33                     | 1           | 3           | 1,85      | ,834              |
| IAH                   | 33                     | ,4272       | 42,4702     | 12,660684 | 12,7439658        |
| SIZE                  | 33                     | 11,8076     | 13,8059     | 12,758936 | ,5757623          |
| Valid N<br>(listwise) | 33                     |             |             |           |                   |

Sumber : Data yang Diolah

Berdasarkan informasi dari tabel 4.2, jumlah sampel sebanyak 33 (N). Dimana nilai terkecil dari CSR D adalah 0,0625 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah dan nilai terbesar adalah 0,5938 yang dimiliki oleh Bank Muamalat. Nilai rata-rata CSR D adalah sebesar 0,304924 dengan standar deviasi sebesar 0,1697364. Hal ini berarti jumlah rata-rata pengungkapan CSR pada perbankan syariah adalah sebesar 30%.

Nilai terkecil IG-Score adalah sebesar 1 dan nilai terbesar adalah sebesar 3. Nilai rata-rata IG-Score adalah sebesar 1,85 dengan standar deviasi sebesar 0,834. Hal ini berarti perbankan syariah paling sedikit memiliki nilai IG-Score sebesar 1 dan yang paling besar memiliki nilai sebesar 3.

Nilai IAH (*Investment Account Holder*) yang terbesar adalah sebesar 42,4702 yang dimiliki oleh Bank Muamalat. Nilai yang terkecil adalah sebesar 0,4272 yang dimiliki oleh Maybank Syariah. Nilai rata-rata IAH adalah sebesar 12,660684 dengan standar deviasi sebesar 12,7439658. Hal ini berarti perbankan syariah memiliki nilai IAH antara 0,4272 sampai dengan 42,4702. Serta rata-rata IAH perbankan syariah adalah sebesar 12,660684.

Nilai terbesar dari SIZE adalah sebesar 13,8059 yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah. Nilai terkecil dari SIZE adalah sebesar 11,8076 yang dimiliki oleh Bank Victoria

Syariah. Nilai rata-rata dari *SIZE* adalah sebesar 12,758936 dengan standar deviasi sebesar ,5757623. Hal ini berarti perbankan syariah memiliki *SIZE* antara 11,8076 sampai dengan 13,8059. Serta rata-rata perbankan syariah memiliki *SIZE* sebesar 12,758936.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, pengujian secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini jauh dibawah nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

Tabel 2  
Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | Koefisien B | Signifikansi | Kesimpulan                         |
|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| IG-Score | 0,138       | 0,000        | Berpengaruh positif dan signifikan |
| IAH      | -0,03       | 0,017        | Berpengaruh negatif dan signifikan |

Sumber : Data yang Diolah

Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *IG-Score* terhadap CSR. Pada tabel 2, probabilitas signifikansi untuk ROA sebesar 0,000 atau dibawah 0,05 dan arah koefisien yang positif, maka menunjukkan bahwa variabel *IG-Score* berpengaruh positif terhadap CSR dan signifikan pada level 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *IG-Score* maka akan semakin tinggi tingkat CSR. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi tingkat *IG-Score* akan menghasilkan tingkat CSR yang tinggi dalam laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 1 bahwa, *IG-Score* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *IG-Score* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian semakin tinggi *IG-Score* pada sebuah perbankan syariah akan meningkatkan pengungkapan CSR pada perbankan syariah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011) yang membuktikan bahwa *IG-Score* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. *IG-Score* berisi indikator yang dapat menaikkan kualitas yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah (DPS). Dengan kata lain bila *IG-Score* tinggi maka DPS pada sebuah perbankan syariah akan berkualitas. Hal ini akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS ikut ketat dan semakin berkualitas. DPS yang baik akan berusaha mengungkapkan setiap CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah secara terbuka, transparan dan apa adanya dalam laporan keuangan. Karena pengungkapan CSR merupakan kewajiban dari seluruh perbankan dan pengungkapan yang terbuka, transparan dan apa adanya adalah tanggung jawab dari DPS selaku pengawas dan dianjurkan dalam syariat Islam.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif IAH terhadap CSR. Pada tabel 2, probabilitas signifikansi untuk IAH sebesar 0,017 atau dibawah 0,05 dan arah koefisien yang negatif, maka menunjukkan bahwa variabel IAH berpengaruh negatif terhadap CSR dan signifikan pada level 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin rendah IAH maka akan semakin tinggi tingkat CSR. Dan semakin tinggi IAH maka akan semakin rendah tingkat CSR. Hal ini terbukti bahwa semakin rendah tingkat IAH akan menghasilkan tingkat CSR yang tinggi dalam laporan keuangan. Dan semakin tinggi IAH akan menghasilkan tingkat CSR yang rendah dalam laporan keuangan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 dikarenakan memiliki hubungan yang negatif tetapi memiliki hasil yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IAH berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan CSR. Dengan kata lain semakin rendah IAH maka akan membuat pengungkapan CSR semakin baik. Sebaliknya semakin tinggi IAH akan membuat pengungkapan CSR menurun. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang



dilakukan oleh Farook, dkk (2011) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara IAH dengan pengungkapan CSR. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang, M, dkk (2013) dan Saraswati (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif antara IAH dengan pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dijadikan sebuah strategi untuk menarik nasabah dan mengkonsolidasikan hubungan kerjasama dengan nasabah (Zhang, M, dkk, 2013). Sehingga akan mengakibatkan bila nasabah pada sebuah perbankan syariah mengalami penurunan maka perbankan syariah akan melakukan pengungkapan yang lebih demi menjaring nasabah. Begitu juga sebaliknya bila nasabah dirasa cukup dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, maka perbankan syariah akan cenderung menurunkan pengungkapan yang dilakukan. Hal ini sangat didukung dengan kenyataan yang terjadi bahwa kebanyakan perbankan syariah di Indonesia masih bersifat kecil dan membutuhkan banyak cara untuk berpromosi dan meningkatkan pangsa pasar. Termasuk salah satunya dengan melakukan strategi pengungkapan CSR yang dapat dijadikan alat promosi untuk menarik nasabah. Strategi tersebut sangat menguntungkan perbankan syariah karena di samping memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengungkapan, perbankan syariah juga melakukan teknik promosi atau pemasaran untuk menarik nasabah juga.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *IG-Score* dan IAH (*Investment Account Holder*) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia. *IG-Score (Islamic Governance- Score)* memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Penelitian ini membuktikan bahwa bila *IG-Score* yang berisi indikator mengenai dewan pengawas syariah semakin baik maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena dewan pengawas syariah memiliki kualitas yang mumpuni sehingga pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan pengungkapan CSR. IAH (*Investment Account Holder*) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Penelitian ini membuktikan bahwa IAH atau nasabah menjadi salah satu perhatian dalam pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Dalam menjaring IAH atau nasabah perbankan syariah menggunakan pengungkapan CSR sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Dengan demikian membuat hubungan antara IAH atau nasabah terhadap pengungkapan CSR menjadi negatif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, sumber informasi yang dijadikan bahan penelitian hanya pengungkapan CSR hanya menggunakan laporan tahunan perbankan syariah dimana terkadang tidak secara lengkap memberikan informasi mengenai aktifitas operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut. *Kedua*, pengungkapan CSR masih terjadi subjektifitas pandangan peneliti karena adanya pengungkapan yang dilakukan secara implisit yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut.

Atas keterbatasan tersebut, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan tambahan item-item pengungkapan CSR secara relevan dan komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pengungkapan di Indonesia. *Kedua*, dapat menambahkan sumber informasi yang dijadikan bahan penilaian pengungkapan CSR. Seperti laporan keberlanjutan, press release, informasi pada situs web, dan sumber-sumber lainnya. *Ketiga*, Penilaian pengungkapan CSR pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan dengan lebih dari 1 peneliti agar tidak terjadi subjektifitas. *Keempat*, menambahkan variabel-variabel bebas lain yang sesuai agar lebih mengetahui dan memberikan variasi mengenai faktor-faktor pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

**REFERENSI**

- AAOIFI. 2005. Auditing and Governance Standart for Islamic Financial Institutions. Accounting and Auditing Organization for islamic Financial Institutions. Manama.
- Archer, S., R.A.A. Karim, dan T. Al-Deehani. 1998. "Financial contracting, governance structures and the accounting regulating of Islamic banks: an analysis of agency theory and transaction cost economics". *Journal of Management and Governance*. Vol. 2. Hal. 149-170.
- Bakar, M.D. 2002. *Islamic finance: Innovation and Growth*, Euromoney Books. London.
- Chariri, A. 2008. "Kritik sosial atas pemakaian teori dalam penelitian pengungkapan sosial dan lingkungan". *Jurnal Maksi*. Vol. 8.No. 2 Agustus 2008. Hal. 151-169.
- Dahya, J., A.A. Lonie, dan D.M. Power. 1996. "The case for separating the roles of chairman and CEO: an analysis of stock market and accounting data". *Corporate Governance: An International Review*. Vol. 4. No. 2. HAL. 52-68.
- Deegan, C. 2002. "Introduction: the legitimising effect of social and environmental disclosure : a theoretical foundation". *Accounting, Auditing and Accountability Jounal*. Vol. 15. No. 3. Hal. 282-311.
- European commission. 2002. *Corporate Social Responsibility : a business contribution to sustainable development*. belgia: European Communities.
- Friedman, M. 1962. *Capitalism dan Freedom*. Chicago: Unversity of Chicago Press.
- Farook, S., M.K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 2. No. 2. Hal. 114-141.
- Gompers, P., J. Ishii. dan A. Metrick. 2001. "Corporate governance and stock prices". NBER Working Paper No. 8449. Cambridge: National bureau of Economic Research.
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. "Corporate social and environmental : A review of literature and a longitudinal study of UK disclosure". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 8. No. 2. Hal. 47-76.
- Hambrick, D.C. dan P.A. Mason. 1984. "Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers". *Academy of Management Review*. Vol. 9. No. 2. Hal. 193-206.
- Haniffa, R.M. dan T.E. Cooke. 2002. "Culture corporate governance and disclosure in Malaysian corporations". *Abacus*. Vol. 38. No. 3. Hal. 317-350.
- Hanlon, M., S. Rajgopal. dan T. Shevlin. 2003. "Are executive stock options associated with future earnings?". *journal of Accounting and Economics*, Vol. 36. No. 1-3. Hal. 3-43.



- Hofstede, G.H. 1983. "The Cultural relativity of organizational practices and theories". *Journal of International Business Studies*. Hal. 75-89.
- Hussain, S.H. dan C. Mallin. 2003. "The dynamics of corporate governance in Bahrain: structure, responsibilities and operation of corporate boards". *Corporate Governance: An International Review*. Vol. 11. No. 3. Hal. 249-262.
- Paramitha, B.W. 2014. "Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap environmental disclosure". Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Perera, M.H.B. 1998. "Towards a framework to analyse the impact of culture on accounting". *International Journal of Accounting*. Vol. 24. Hal. 42-56.
- Robert, R.W. 1992. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory". *Accounting, Organization and Society*. Vol. 17.No. 5. Hal. 471-475.
- Saraswati, R. 2012. Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ullman, A.A. 1985. "Data in search of theory: A critical examination of the relationship among social performance, social disclosure, and economics performance of U.S firm". *Academy of Management Review*. Vol. 10. No. 3. Hal. 540-557.
- Zhang, M., L. Ma., J. Su., dan W. Zhang. 2013. Do Supplier Applaud Corporate Social Performance. *Journal of Business Ethic*. Beijing : Beijing Technology and Business University.
- <http://tarbiahmoeslim.wordpress.com/kumpulan-hadits-sedekah/> (di akses tanggal 12 november 2014)



## LAMPIRAN

## Item-item Pengungkapan CSR

| <b>tema</b>   | <b>item pengungkapan</b>   |
|---|--|
| <b>opini tentang transaksi haram dalam syariah</b>                  | laporan dewan pengawas syariah sifat transaksi yang melanggar hukum alasan pengambilan transaksi/keputusan tersebut adanya peraturan syariah tentang pentingnya/bolehnya transaksi ini jumlah dari pendapatan atau biaya/beban ( juga perbandingan dari dana) dari transaksi tsb bagaimana cara bank menempatkan atau bermaksud untuk menempatkan dari pendapatn tsb |
| <b>zakat (bank diwajibkan untuk membayar)</b>                       | laporan sumber dan penggunaan zakat saldo dana zakat, dan alasan kenapa tidak di distribusikan penetapan peraturan syariah mengenai perhitungan dan distribusi dana  |
| <b>zakat ( bank tidak diwajibkan untuk membayar)</b>                | jumlah dari yang dibagikan dan disimpan opini dalam peraturan syariah tentang validitas dari perhitungan tsb   |
| <b>guard hasan (pinjaman tanpa bunga)</b>                           | sumber dana yang dialokasikan untuk pinjaman jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat tujuan sosial dimana dana diberikan kebijakan bank dalam memberikan dana tsb kebijakan mengenai nasabah yang gagal membayar   |
| <b>amal dan kegiatan sosial</b>                                     | sifat dari kegiatan sosial yang di danai jumlah dana yang digunakan dalam aktivitas ini sumber dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas ini   |
| <b>kepegawaian</b>  | kebijakan mengenai upah dan remunerasi lain kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan pegawai kebijakan tentang kesempatan yang sama (promosi) kebijakan mengenai lingkungan kerja   |
| <b>pembayaran/pelunasan yang telat dan nasabah yang gagal bayar</b> | kebijakan mengenai nasabah yang gagal membayar jumlah denda sebagai penalti keterlambatan, jika ada opini/pandangan peraturan syariah mengenai diperbolehkannya memaksakan biaya tambahan (seperti pinalti)  |
| <b>lingkungan</b>   | jumlah atau sifat dari donasi atau aktivitas yang dilakukan untuk melindungi lingkungan sekitar proyek yang dibiayai oleh bank yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan   |
| <b>aspek lain dari keterlibatan</b>                                 | peranan bank dalam pembangunan ekonomi   |



---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>masyarakat</b> | peranan bank dalam menangani permasalahan sosial                                  |
|                   | peranan bank dalam menciptakan kesempatan untuk kredit bagi pengusaha kecil (KUR) |
|                   | peranan bank dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu               |

---